

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD, dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renja SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode satu (1) tahun , yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Biro Pemerintahan merupakan penjabaran Renstra SOPD yang mengacu pada RKPD dan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SOPD dalam satu tahun anggaran. Renja ini juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan serta melanjutkan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran penahapan operasional Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 untuk Tahun 2021, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang.
2. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Biro Pemerintahan, serta RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

3. Merupakan Landasan untuk menetapkan program/kegiatan prioritas dan rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan prioritas tahun anggaran berikutnya.

#### 1.4. Sistematika Dokumen Renja

Dokumen Renja Biro Pemerintahan Tahun 2021 ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I PENDAHULUAN;** mengemukakan secara ringkas Pengertian Renja Biro Pemerintahan , Proses Penyusunan, Keterkaitan Renja dengan RKPD, Renstra SOPD, Renja K/L dan Renja SOPD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018;** memuat gambaran umum evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2018 dan capaian renstra biro, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, analisis kinerja, review serta penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III Tujuan dan Sasaran;** memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, dan Program Kegiatan.

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan;** memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada Biro Pemerintahan.

**Bab V Penutup;** berisi penyimpulan dan rekomendasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 oleh Biro Pemerintahan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN 2018

#### 2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Pemerintahan Tahun 2018

Program Kegiatan pada Biro Pemerintahan pada tahun 2018 terdiri atas 8 Program dan 33 Kegiatan dengan besaran pagu anggaran Rp. 7.206.316.000,00. Capaian dasar keuangan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 6.940.986.650,00 ,- (96,32%) dan capaian fisik 100%. Berikut Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Pencapaian Renstra Biro Pemerintahan s/d Tahun 2018. (Tabel 2.1)

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp.	%	%
1	2016	6.800.000.000	5.716.642.229	98,11	99,76
2	2017	5.530.840.000	5.530.151.819	96,73	99,14
3	2018	7.206.316.000	6.940.986.650	96,32	100

Anggaran tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2017, hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan tahun 2018 berjumlah 8 program dan 33 kegiatan. Selain itu besarnya anggaran untuk dukungan PILKADA di Kalimantan Tengah tahun 2018 yang dilaksanakan di 10 Kabupaten 1 Kota.

Terkait penyerapan keuangan tahun 2018 Biro Pemerintahan mendapat peringkat ke 15 (lima belas). Hal tersebut dikarenakan pengawasan dan pengendalian yang terarah agar semua pihak yang terkait untuk selalu merencanakan kegiatan dengan baik dan tepat sasaran.

Peringkat	OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
	SEPD	%	SEPD	%	SEPD	%
1	DPKPP	93,57	DPKPP	97,38	KDWKD	100,00
2	BAKELUDA	90,82	BAKELUDA	90,82	DPRD	100,00
3	KDWKD	80,37	BIRO PROTOKOL KP	90,11	DPKPP	100,00
4	BIRO ORGANISASI	79,20	DISKOMINFOSANTIK	89,84	DINKELAUTAN	100,00
5	RSUD BLUD	78,21	BIRO ORGANISASI	89,28	DISKOMINFOSANTIK	100,00
6	DISPORA	77,43	KDWKD	87,12	DINPERPUS	100,00
7	DISKOMINFOSANTIK	76,64	DISKOPUKM	85,81	BIRO KESRA	100,00
8	DPRD	74,48	DINESDM	84,57	BIRO PROTOKOL KP	100,00
9	DINPERPUS	73,36	DISDIK	84,07	DISDAGRIN	100,00
10	PPRD	72,95	RSUD BLUD	83,59	DISPORA	100,00
11	DISBUDPAR	72,34	BIRO PEMERINTAHAN	83,35	DIN PERKEBUNAN	100,00
12	DISKOPUKM	70,66	DISPORA	81,97	DISNAKERTRAN	100,00
13	DISNAKERTRAN	70,39	DISBUDPAR	81,34	KESBANGPOL	100,00
14	DISDAGRIN	70,32	DPRD	81,17	DINSOS	100,00
15	DPMDES	68,75	PPRD	81,07	BIRO PEMERINTAHAN	100,00

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018 Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)  
Biro Pemerintahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
<b>4.01 . 4.01.3 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran, sarana dan prasama perkantoran</b>								
4.01 . 4.01.3 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi internet	60	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan	60	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja	55	11	11 Jenis	11 Jenis	100%	11 Jenis	22	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya penunjang ATK Biro	150	30	30 Jenis ATK	30 Jenis ATK	100%	30 Jenis ATK	60	40%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01.4.01.3.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	45	9	9 Jenis Cetakan	9 Jenis Cetakan	100%	9 Jenis Cetakan	18	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20	4	4 Jenis	4 Jenis	100%	7 Jenis	8	40%
<b>4.01 . 4.01.3 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Mewujudkan tertib administrasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum</b>								
4.01 . 4.01.3 . 05 . 136	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Umum, Otonomi, Daerah, Kerjasama Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	40	0	0	0	0	10 Orang	0	0%
<b>4.01 . 4.01.3 . 15</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya kerja- sama antar Pemerintah daerah</b>								
4.01 . 4.01.3 . 15 . 24	Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	10	1	1	1	100%	3 Fasilitasi Kerjasama /Dokumen	2	20%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 15 . 28	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim TKKSD di Kab/Kota	70	14	14 Kab/Kota dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng	14 Kab/Kota dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng	100%	14 Kab/Kota dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng	28	40%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 45	Koordinasi, Evaluasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah	Jumlah laporan dalam koordinasi, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	8	0	0	0	0	2	0	0%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 46	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian / Lembaga	Jumlah fasilitasi pelayanan kunjungan legislatif dan instansi K/L di Prov.Kalteng	5	1	1	1	100%	1 Laporan	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 47	Kordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Antar Instansi	Jumlah laporan dalam koordinasi, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	5	0	0	0	100%	1 Laporan	0	0%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 48	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri	Jumlah laporan fasilitasi urusan izin perjalanan dinas/non dinas ke luar negeri	10	0	0	0	100%	1 Laporan	0	0%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
<b>2.04 . 4.01.3 . 16</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro</b>								
2.04 . 4.01.3 . 16 . 07	Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	3	1	1	1	100%	1 Kegiatan	2	67%
<b>4.01 . 4.01.3 . 17</b>	<b>Program Otonomi Daerah</b>									
4.01 . 4.01.3 . 17 . 01	Penguatan Kelembagaan Kecamatan (PATEN) se-Kalteng	Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu	5	1	1	1	100%	1 dokumen	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 04	Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Prov.Kalteng	14	1	1	1	100%	2 Kabupaten/ fasilitasi	2	14%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 17 . 12	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se- Kalteng	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah se kalteng	10	2	2	2	100%	2 Kegiatan	4	40%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 15	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat LPPD Prov. Kalteng di tingkat nasional, Penyampaian LKPJ Gubernur	Sangat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	100%	2 Laporan (LPPD Predikat Tinggi, LKPJ Tepat waktu)	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu
4.01 . 4.01.3 . 17 . 16	Koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas LPPD Pemerintah Kab/Kota	14 Kab/Kota	0	7	7	100%	7 Kab/Kota	7	50%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 17	Pembinaan Penataan Wilayah Kab/Kota di Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen pembinaan penataan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan	3	1	1	1	100%	1 dokumen	2	67%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Administrasi dan Izin Keluar Negeri Dinas/Non Dinas Bagi Pejabat Negara/Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan penataan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan	6	1	1	1	100%	2 Fasilitasi	2	33%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
<b>2.04 . 4.01.3 . 17</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro</b>								
2.04 . 4.01.3 . 17 . 06	Penanganan Pertanahan/Lahan	Jumlah Fasilitasi Penanganan Sengketa lahan/pertanahan	4	1	1	1	100%	1 Fasilitasi	2	50%
2.04 . 4.01.3 . 17 . 08	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Lahan/Pertanahan	Jumlah fasilitasi pembinaan pertanahan	3	1	1	1	100%	1 Fasilitasi	2	67%
<b>4.01 . 4.01.3 . 33</b>	<b>Program Pemerintahan Umum</b>	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro</b>								

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 33 . 03	Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Data Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	3	1	1	1	100%	1 Laporan	2	67%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 04	Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Terbayarnya luran Keanggotaan APPSI	5	1	1	1	100%	1 Tahun	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 09	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri	23	18	18	18	100%	5 Segmen Batas	36	157%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 11	Penyiapan Informasi Nama Rupa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah usul draft dokumen topinimi unsur buatan	5	2	2	2	100%	1 dokumen	4	80%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 18	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di prov.kalteng	5	1	1	1	100%	1 Tahun	2	40%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2018	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 33 . 27	Koordinasi dan Fasilitas Konsultasi Serta Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa)	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa)	5	0	2	5	250%	4 Fasilitasi	5	70%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Pemerintahan Tahun 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada Biro Pemerintahan tidak ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran.
- b. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah Kegiatan Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah capaian 11 fasilitasi yang ditargetkan.
- c. Faktor- faktor yang mendukung tercapai target kinerja hasil/keluaran adalah pengawasan dari masing-masing PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang di telah ditugaskan Kepala Biro untuk mengontrol setiap program dan kegiatan, serta komitmen dari semua kompenen di Biro Pemerintahan untuk mendukung terlaksananya kegiatan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019.

### Sasaran 1 : “ Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitasi Pejabat Negara/Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Wilayah Dan Daerah ”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah fasilitasi pembinaan penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	100
2.	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Predikat Tinggi	Predikat Tinggi	100
3.	Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
4.	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PILKADA di 10 Kabupaten dan 1 Kota	11 Fasilitasi	11 Fasilitasi	100

## 1) Jumlah Fasilitas Pembinaan Penataan Wilayah di Provinsi

Penataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan pendalaman mengenai manfaat dari pemekaran Kabupaten/Kota sebagaimana tujuan dari pemekaran wilayah adalah mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar.

Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusun Grand Design Pemekaran Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Grand Design maka akan dilakukan kaji banding dari Provinsi yang sudah memiliki Grand Design Pemekaran Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembelajaran ke Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Dari kedua Provinsi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemekaran kabuapten/kota, pemerintah daerah harus memahami potensi pemekaran wilayah berdasarkan dari kajian akademik, dimana dalam kajian akademik tersebut dapat menjangkau aspek pembangunan lokal yang lebih luas dan menjadikan pembentukan daerah baru sebagai salah satu opsi saja, yang itu pun masih membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu.

Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah diusulkan dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kapuas Ngaju dan 1 (satu) dokumen usul pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tidak tercapai karena salah satu persyaratan dasar kewilayahan belum terpenuhi Kabupaten Ruang Manuhing yang belum disetujui dan ditanda tangani Gubernur Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2) Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah dan Predikat LPPD Provinsi Kalimantan Tengah**

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Tujuan Penyusunan LKPJ Mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode Tertentu Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.

Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

### **3) Fasilitasi Pelaksanaan PILKADA di 10 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Kalimantan Tengah**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah turut mendukung dalam mensukseskan pelaksanaan PILKADA serentak Tahun 2018 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Pada Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, Pulang Pisau, Katingan, Seruyan, Lamandau, Sukamara, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dilaksanakan pada Tanggal 27 Juni 2018. Sesuai tahapan, persiapan pelaksanaannya dimulai pada bulan September 2017.

Untuk kelancaran dan mengendalikan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi mengenai keadaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Politik, Keamanan, dan Memberikan Fasilitasi pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, yaitu membentuk Desk Pilkada Provinsi dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dimana Desk Pilkada Provinsi bertugas sebagai Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4147/OTDA tanggal 6 Juni 2017 Perihal Dukungan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 Pendanaan Penyelenggaraan Pilkada Provinsi dan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Provinsi. Ayat (3) berbunyi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dianggarkan pada Tahun pelaksanaan Pilkada. Yaitu Tahun 2018.

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Pilkada di 10 Kabupaten dan 1 Kota Tahun 2018 dilakukan melalui :

- Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada yang meliputi sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak, dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi mendukung pendanaan Pilkada Serentak sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Pemendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan Pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan Pilkada.
- Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.
- Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pilkada.
- Memberikan prasarana dan sarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik Pilkada tepat waktu melalui kerjasama dengan instansi terkait.

Pembentukan Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan Pilkada, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan Pilkada.
- Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang dan melaporkannya rutin setiap hari, yakni laporan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Mendagri, serta laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.
- Untuk kelancaran komunikasi antara Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, Desk Pilkada Kabupaten telah membentuk *Portal* Desk Pilkada.

Pelaksanaan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah pada 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu : Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pasal 201 ayat (4) berbunyi Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni Tahun 2018.

Berdasarkan akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018 antara lain : Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya. Sebagaimana kita ketahui Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas berakhir masa jabatannya Tahun 2019.

Pada pelaksanaan tahapan pilkada serentak Tahun 2018 berjalan dengan aman dan damai dan menghasilkan pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2018 yang sudah dilaksanakan pelantikannya di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 September 2018 antara lain pasangan Bupati/Wakil Bupati Sukamara H. WINDU SUBAGIO dan H. AHMADI, SH, pasangan Bupati/Wakil Bupati Murung Raya Drs. PERDIE, MA dan REJIKINOOR, S.Sos, pasangan Bupati/Wakil Bupati H. HENDRA LESMANA dan RIKO PURWANTO, S.STP, pasangan Bupati/Wakil Bupati Barito Utara H. NADALSYAH dan SUGIANTO PANALA PUTRA, SH, pasangan Bupati/Wakil Bupati Barito Timur AMPERA A.Y MEBAS, SE., MM dan HABIB SAID ABDUL SALEH, pasangan Bupati/Wakil Bupati Katingan SAKARIYAS, SE dan SUNARDI, pasangan Bupati/Wakil Bupati Seruyan YULHAIDIR dan Hj. ISWANTI, SE., MM, pasangan Bupati/Wakil Bupati Kapuas Ir. BEN BRAHIM . S. BAHAT, MM., MT dan Drs. H.M. NAFIAH IBNOR, MM, pasangan Bupati/Wakil Bupati Pulang Pisau H. EDY PRATOWO, S.Sos, M.M dan PUDJIRUSTATY NARANG serta pasangan Walikota/Wakil Walikota FAIRID NAPARIN, SE dan Hj. UMI MASTIKAH, SH. sedangkan untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas JAYA SAMAYA MONONG, SE., M.Si dan Ir. EFRENSIA L.P UMBING, M.Si akan dilaksanakan pelantikannya pada bulan Mei Tahun 2019.

**Sasaran 2 : “Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Dengan Kementerian/ Lembaga, Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri”**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kab/kota yang memiliki TIM kerjasama antar pemerintah daerah	14 TKKSD Kab/Kota	8 TKKSD Kab/Kota	57
2.	Jumlah terbentuknya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Bersama dengan pihak ke tiga (K/L pemerintah non K/L atau sebutan lain dan berbadan hukum)	4 Fasilitasi	5 Fasilitasi	125
3.	Jumlah Fasilitasi Pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri	4 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0
4.	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Pemerintah Daerah Antar Instansi	2 Fasilitasi	17 Fasilitasi	650

**1. Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki TIM Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

Kerjasama antar daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk menopang dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui TIM Koordinasi Kerjasama Daerah yang berfungsi membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerjasama daerah, selalu berupaya mendorong dan mendukung Perangkat Daerah lingkup Provinsi untuk mencari peluang untuk melakukan kerjasama serta melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalin kerjasama dengan Daerah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah menyatakan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas

Kerjasama Antar Daerah kabupaten/Kota di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memotivasi Kabupaten/Kota agar menginventaris pelaksanaan kerjasama daerah dan melaporkannya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 9 November 2018, nomor 100/299/III.2/PEM, perihal Inventarisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah tahun 2018.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mendukung terbentuknya TIM Koordinasi Kerja Sama Daerah di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Di tahun 2018, Kabupaten/Kota yang sudah membentuk TIM Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Barat, Barito Timur, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, dan Murung Raya sedangkan Kabupaten yang belum membentuk TIM Koordinasi Kerja Sama Daerah sebanyak 6 (enam) Kab/Kota dan sedang masih dalam proses.

**2. Jumlah terbentuknya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Bersama dengan pihak ke tiga (K/L pemerintah non K/L atau sebutan lain dan berbadan hukum) & Jumlah Fasilitasi Pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri**

1. Kerja Sama yang telah ditandatangani:

- Kesepakatan Bersama antara Pemrov Kalteng dengan Polda Kalteng, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalteng, TP. Bank Kalteng, PT. BRI (Persero) Tbk, PT. BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT. BCA Tbk tentang Layanan Samsat Online Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengesahaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Prov. Kalteng. Jangka Waktu 1 Tahun
- Kesepakatan Bersama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng dengan Pemprov Kalteng tentang Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah. Jangka Waktu 3 Tahun
- Kesepakatan Bersama antara Pemprov Kalteng dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalteng tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jangka Waktu 1 Tahun

- Kesepakatan Bersama antara Kalpolda Kalteng dengan Gubernur Kalteng tentang Penanggulangan Bencana. Jangka Waktu 1 Tahun
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kalteng, Kejati Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Prov. Kalteng. Jangka Waktu 5 Tahun.

2. Kerja Sama yang masih dalam proses:

- Kesepakatan Bersama antara Polri, Kemendagri, PT. Jasa Raharja (Persero), beberapa provinsi, beberapa Bank Pembangunan Daerah, Beberapa bank Swasta tentang Layanan Samsat Online Nasional. Jangka Waktu 3 Tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penempatan/Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis. Jangka Waktu 2 Tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Kalteng dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Jangka waktu 1 Tahun
- Kesepakatan Bersama antara Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu 3 Tahun
- Kesepakatan Bersama antara Universitas Pertahanan dengan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi. Jangka Waktu 1 Tahun
- Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Pertahanan dengan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Jangka Waktu 3 Tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kemendagri, PT. Jasa Raharja (Persero), beberapa Bank Pembangunan Daerah, Beberapa bank Swasta tentang Layanan Samsat Online Nasional. Jangka Waktu 3 Tahun.

Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. jangka waktu 5 tahun.

**Sasaran 3 : “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro”**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri	5 segmen batas	5 segmen batas	100
2.	Jumlah usul draft dokumen toponimi unsur buatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	2 Fasilitasi	5 Fasilitasi	250

**1. Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri**

Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif memfasilitasi percepatan penyelesaian batas antar Provinsi melalui rapat serta pengumpulan data pendukung, khususnya pada segmen batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk segmen batas antara Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat masih dalam proses fasilitasi penyelesaian.

**2. Jumlah dokumen inventarisasi dan penamaan rupabumi yang belum bernama di wilayah Prov. Kalteng**

Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan sudah terdaftar dalam Gasetir Nasional maka akan mempermudah bagi pengambilan keputusan untuk menetapkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan untuk pelayanan kepada masyarakat dan

meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan pembakuan nama rupabumi dari tahun 2008 sampai tahun 2018 yang menghasilkan beberapa dokumen unsur rupabumi yang terdiri atas :

1. Dokumen Toponimi Unsur Administrasi Wilayah Pemerintahan;
2. Dokumen Toponimi Unsur Pulau;
3. Dokumen Toponimi Unsur Alami;
4. Dokumen Toponimi Unsur Buatan;

Pada triwulan IV tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan pembakuan nama rupabumi unsur pulau yang difasilitasi oleh Kemendagri dengan melibatkan unsur pemerintah daerah antara lain Pemkab Sukamara, Pemkab Barito Timur, Pemkab Murung Raya, Pemkab Seruyan, Pemkab Lamandau, Pemkab Kotawaringin Barat dan Pemkab Kapuas.

Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyurati semua Bupati/Walikota, untuk segera menyampaikan data pembakuan nama rupabumi buatan unsur warisan budaya, dan sampai akhir ini ada 1 (satu) Pemkab telah menyampaikan data yaitu Pemkab Barito Timur.

### **3. Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan tugas pokok dan fungsi yang baru dilaksanakan Biro Pemerintahan pada tahun 2018 sesuai Dengan Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di dalam pengertian tentang Desa tersebut sudah jelas disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1.433 desa dengan jabatan definitif kepala desa sebanyak 1318 orang dan 115 jabatan sementara. Dengan jumlah desa tersebut di Provinsi Kalimantan Tengah tentunya administrasi pemerintahan desa tetap perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Desa dengan mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa Bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui:

1. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa dan
2. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa semakin bermakna manakala pemerintah konsisten pada aturan bahwa semua perencanaan pembangunan yang mengambil lokus di desa diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Selama ini, pemerintah meluncurkan berbagai paket program ke desa semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan program itu sendiri, bukan tujuan pembangunan desa secara utuh. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur cara pemerintah mengintegrasikan program pembangunan ke dalam perencanaan pembangunan desa. Integrasi itu bermakna dicatatnya

program pembangunan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada pos penerimaan bantuan pemerintah. Proses integrasi ini penting mengingat undang-undang desa memberikan kepada desa negative list untuk menolak semua program pemerintah yang tidak sejalan dengan nafas pembangunan desa.

Pada titik ini, pembinaan pemerintahan desa menjadi urgen. Pembinaan itu meliputi dimensi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan termasuk pemberdayaan desa. Objek pembinaan pemerintahan desa adalah kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Badan Permusyawaratan desa. Sasaran pembinaan pemerintahan desa meliputi (a) peningkatan kapasitas aparatur desa, (b) pendampingan desa, (c) tata kelola keuangan desa, (d) peningkatan peran kelembagaan desa dalam kehidupan demokrasi dan kesetaraan gender, (e) inklusi sosial desa, (f) pengembangan kehidupan ekonomi desa, (g) mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa, (h) mendayagunakan sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa, (i) mengembangkan kehidupan sosial budaya di desa, dan (j) meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat desa. Dimensi, objek, dan sasaran pembinaan pemerintahan desa ini diatur dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2018 Sub Bagian Pemerintahan Desa telah melaksanakan kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya masing-masing dengan kabupaten yang sudah didatangi adalah kabupaten Sukamara, Barito Timur, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, Barito Selatan dan Barito Utara, serta telah dilaksanakan juga koordinasi administrasi wilayah pemerintahan desa dalam hal ini terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah adapun kabupaten yang telah dilaksanakan koordinasi yaitu Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Barito Selatan, Seruyan dan Barito Utara.
2. Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se – Kalimantan Tengah Tahun 2018 dengan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Pemerintahan telah memfasilitasi usulan Bupati Lamandau terkait usulan pemberian nomor kode register Desa Liku Mulya Sakti dan Batu Selipi Kabupaten Lamandau.
- b. Rakor dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres No 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, sebagai tindak lanjut direktorat penataan dan administrasi pemerintahan desa.
- c. Telaahan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Desa di Kabupaten Sukamara, Katingan, Seruyan, Kotawaringin Timur.

Rapat Koordinasi Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa Secara Kartometrik dalam rangka terdelineasinya batas antar desa/kelurahan yang bersebelahan dalam bentuk peta kerja batas wilayah administrasi desa sebanyak kurang lebih 1.240 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam agenda kegiatan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 meliputi 12 kabupaten, 105 kecamatan, dan 1240 desa.

### **2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD**

Untuk menggambarkan kondisi umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Biro Pemerintahan yang meliputi kekuatan sebagai pendorong utama, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memacu serta memperkecil kelemahan dengan mengoptimalkan peluang dan kekuatan yang ada sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.

#### **A. Kekuatan (Strength)**

1. Tersedianya dana pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Tersedianya personil dan pegawai yang cukup memadai
4. Adanya Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Umum
5. Adanya pengaturan Kewenangan yang jelas
6. Adanya Harmonisasi, Komitmen, Etos Kerja dan Koordinasi yang kuat di tingkat Biro

## **B. Kelemahan (Weakness)**

1. Belum optimalnya pemahaman dan pola pikir dalam bekerja
2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis kinerja
3. Masih lemahnya pemanfaatan potensi SDM dalam penunjang kinerja
4. Belum optimalnya koordinasi antara instansi/lintas sektoral
5. Belum optimalnya kualitas/kompetensi SDM
6. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah yang mengakibatkan Perencanaan akan berubah

## **C. Peluang (Opportunities)**

1. Tersedianya ketentuan dan peraturan baik berupa UU, PP, Perda maupun Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik
3. Terciptanya hubungan baik antar lembaga
4. Terciptanya kondisi politik, keamanan dan ketertiban yang mantap
5. Terjalannya hubungan kerjasama yang lebih harmonis
6. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan dan peningkatan SDM yang ada

## **D. Ancaman (Threats)**

1. Adanya beberapa kebijakan publik yang ditolak masyarakat
2. Kurangnya transformasi birokrasi bagi aparat pemerintah
3. Perubahan geo-politik
4. Kemungkinan terjadinya konflik SARA
5. Kemungkinan terjadinya Bencana Alam

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD (terlampir tabel 2.2).

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat**

Secara umum fungsi Biro Pemerintahaan adalah melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi sehingga untuk eksekusi adalah peran SOPD teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga program dan kegiatan Biro Pemerintahan bukan berasal dari masyarakat langsung tetapi merupakan akumulasi dari kajian- kajian internal dan eksternal yang melibatkan para pihak terkait (*stake holder*) dengan memperhatikan terhadap *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun usulan program dan kegiatan (terlampir tabel 2.3).

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok “pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pengawasan, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, hubungan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah”.

Guna menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Pengkordinasian pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan, serta tata usaha biro;
2. Pengkordinasian pelaksanaan tugas administrasi aparatur kepala daerah dan legislatif, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan otonomi daerah;
3. Pengkordinasian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, hubungan kerja sama dengan pihak ketiga dan kerjasama luar negeri, hubungan kerja sama antar daerah dan regional;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan**

##### **a. Tujuan**

Peningkatan aparatur terhadap pelayanan publik agar tercapainya visi dan misi sesuai Program Pembangunan Tahun 2016 – 2021 yang telah dibuat agar menghasilkan sebagai berikut :

- Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum;

- Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan fasilitasi kerjasama daerah yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

- Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaran Fasilitasi Pejabat Negara/Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Wilayah Dan Daerah
- Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Dengan Kementerian/ Lembaga, Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri;
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Biro Pemerintahan berupaya menjadi lembaga yang profesional, baik dalam tataran organisasi maupun dalam tataran sistem dan mekanisme kerjanya. Menyesuaikan dengan media penganggaran keuangan daerah yang Berbasis Kinerja, maka dalam perumusan program perlu disesuaikan dengan Fungsi dan Sub Fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2016-2021 serta program kegiatan disusun dengan metode money folow programs.

Dalam penyusunan renja terus dilakukan penajaman indikator program dan kegiatan menyesuaikan rancangan strategis Provinsi Kalimantan Tengah dan berbagai upaya untuk menyesuaikan program kegiatan berdasarkan peraturan perundangan terbaru.

Renja 2020 biro pemerintahan terdapat 2 kegiatan baru sebagai berikut :

Tahun 2021 program dan kegiatan berjumlah .....

Berdasarkan fungsi dan sub fungsi tersebut, maka ditetapkan 10 (Sepuluh) program strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. (terlampir tabel 3.1)

#### **A. Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Kegiatan untuk mengkoordinir pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum, otonomi daerah, pengawasan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, hubungan kerja sama dan perselisihan antar daerah. Adapun program dan kegiatan yang ada pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
- g. Penyediaan Jasa Informasi Publik dan Website Perangkat Daerah

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

##### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Umum, Otonomi, Daerah, Kerjasama Daerah

##### **4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

- a. Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- b. Pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah kabupaten/kota
- c. Koordinasi, Evaluasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah
- d. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Antar Instansi
- e. Peningkatan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Pihak Luar Negeri

## **5. Program Pemerintahan Umum**

- a. Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
- b. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
- c. Penyiapan Informasi Nama Rupa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Koordinasi Pembinaan Pengawasan Serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## **6. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan**

- a. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Lahan/Pertanahan

## **7. Program Otonomi Daerah**

- a. Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Kalteng
- c. Koordinasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah
- d. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- e. Koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. Pembinaan Penataan Wilayah Kab/Kota di Kalimantan Tengah
- g. Administrasi Kepala Daerah dan Legislatif
- h. Pembinaan, Pengawasan Bimbingan Teknis Serta Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan
- i. Koordinasi Pembinaan Pengawasan Serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) (Kegiatan Baru)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021. (terlampir tabel 4.1)

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel. (terlampir tabel 4.2)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Program Kerja Tahun Anggaran 2021 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibuat cukup sederhana, untuk sebagai acuan dan pedoman serta pengendalian Program dan Kegiatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas pokok dan fungsi pada Biro Administrasi Pemerinatahan Umum Sekretriat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2021 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan dan mengemban amanah RPJM Daerah Tahun 2016-2021, yaitu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya bidang penyelenggaraan umum pemerintahan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
2. Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program pembangunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, dan berisi strategi pokok sebagai pedoman kerja dalam Biro Pemerintahan yang merupakan salah satu komponen Organisasi Perangkat Daerah.
3. Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Renja Biro Pemerintahan 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Pemerintahan khususnya, dan Organisasi Perangkat Daerah umumnya, dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Palangka Raya, Januari 2020

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN**

**ANANTO SETIAWAN, S.Hut., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650504 198701 1 001